

**Status Anak Yang Lahir Dari Kawin Lari Menurut Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Adat**

Oleh :

Dra. Hj. Lilies Anisah,SH.,MH¹

ABSTRAK

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena perkawinan/pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang, menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang.

Kawin lari yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah yang tidak sah menurut Islam dan hanya dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya, namun bila anak kawin lari tersebut telah memenuhi syarat sah perkawinan Pasal seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka anak tersebut adalah anak sah .Sedangkan apabila ditinjau dari hukum adat seorang anak yang dilahirkan dari sebuah kawin lari mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan biasa, kedudukan anak yang dilahirkan dalam kawin lari merupakan anak yang sah sepanjang perkawinan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka anak itu menjadi anak yang tidak sah.

Kata Kunci : Anak, Kawin Lari, Hukum Islam, Hukum Adat

ABSTRACT

Marriage is the beginning of living together in a bond that is regulated in laws and regulations with the intention of forming a happy family, as mandated by Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which reads: "The purpose of marriage is also to form a happy family. happy and eternal based on God Almighty". Because marriage/marriage aims to form a happy and eternal family (household), it means that in the household there should be a harmonious relationship between husband and wife and family members based on the principle of mutual respect (respect) well, calmly,

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang

peacefully and mutually love with growing affection, creating a peaceful home based on love.

Elopement that is not followed by a guardian, then the marriage is void or can be canceled and the child born from the marriage is illegal according to Islam and can only inherit from the mother and her mother's family, but if the elopement child has fulfilled the legal requirements of the marriage mentioned in Article 42 Chapter IX of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the child is a legitimate child. Meanwhile, when viewed from customary law a child born from an elopement has the same rights and position as a child born from an ordinary marriage, the position of the child Those born in elopement are legal children as long as the marriage is carried out in accordance with established procedures. If the procedure carried out is not in accordance with what has been determined, the child becomes an illegitimate child.

Keywords: Children, Elopement, Islamic Law, Customary Law

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena perkawinan/pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang, menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang.

Sedangkan perkawinan dalam hukum adat adalah perkawinan yang bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus

merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.² Jadi perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sebatas hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban antara suami dan isteri, warisan, harta bersama, melainkan juga menyangkut hak-hak kekeluargaan, kekerabatan, hak dan kewajiban orangtua, ketetanggaan, dan hubungan-hubungan adat dan adat-istiadat kewarisan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Hukum perkawinan adat juga di maknai sebagai aturan tentang prosedur perkawinan berdasarkan adat yang telah turun temurun, bentuk-bentuk perkawinan, prosesi peminangan, sampai pada prosesi putusnya hubungan perkawinan. Hukum mengenai perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi faktor agama dan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Hukum perkawinan adat daerah satu dengan daerah lainnya akan berbeda dalam wilayah Indonesia. Pasalnya tergantung pada suku, ras, dan agama mereka, sehingga akan muncul berbagai bentuk perkawinan adat, salah satunya kawin lari.

Kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri.³ Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.⁴

Secara umum banyak faktor yang menyebabkan kawin lari seperti:

- a. Pergaulan bebas karena terlalu nekad dalam bercinta sehingga menimbulkan hamilnya seorang perempuan,
- b. Lamaran laki-laki tidak diterima (penolakan lamaran oleh pihak keluarga perempuan,
- c. Keluarga laki-laki menolak untuk melamar si perempuan,
- d. Menentang kawin paksa,

² Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, hlm. 8

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 225

⁴ *Ibid*, hlm. 229

- e. Karena orang tua mempunyai keinginan mengawinkan anaknya tanpa persetujuan si anak dan bila si anak menolak akan dipaksa menikah dengan laki-laki atau perempuan pilihan orang tuanya,
- f. Dan karena pengaruh guna-guna, pengaruh ilmu gaib (*pangngissengang*) baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan.⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kawin lari tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan dan lain-lain. Karena, semakin banyaknya kasus kawin lari dikalangan masyarakat dan melangsungkan pernikahan tanpa adanya restu atau izin dari orang tua pihak perempuan.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimanakah status anak yang lahir dari kawin lari menurut Perspektif hukum islam dan hukum Adat ?

C. Pembahasan

Pada umumnya yang dimaksud dengan kawin lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).⁶

Pengertian perkawinan bawa lari, ialah suatu perkawinan mana seorang laki-laki yang akan kawin membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan paksaan.⁷

Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan

⁵ Israfil, *Silariang dalam Perspektif Budaya siri' pada suku* , Jurnal Pustaka 63 , Balai Litbang Agama , Makassar, 2015,. hlm.10

⁶ Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty., Yogyakarta, 1989, hlm.105

⁷ Ter Haar Bzn, *Beginselen En Stetsel Van Het Adatrecht. Vierde ongewijzigdedruk*, Wolter-Groningen, Jakarta, 1950, hlm 193-194.

pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.⁸

Dalam konsep umum perkawinan Islam tidak dikenal istilah kawin lari. Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, suatu perkawinan harus memenuhi unsur-unsur penting yaitu rukun dan syarat perkawinan. Kawin lari yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi. Ketiga faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

Sedangkan kawin lari menurut perspektif hukum adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti di tanah Batak dan Lampung perkawinan lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dapat dituntut, melainkan diselesaikan secara musyawarah antar kerabat yang bersangkutan atas dasar hukum adat perdata. Sedangkan pada masyarakat adat yang prinsipnya kekerabatannya matrilineal atau parental perkawinan lari adalah pelanggaran adat yang melanggar kekuasaan orang tua tetapi sudah banyak terjadi bahwa kasus yang serupa diselesaikan dalam perundingan antara kedua belah pihak kerabat orang tua bersangkutan atas dasar persetujuan untuk kawin di antara si perempuan dan si lelaki yang melakukan kawin lari itu jadi penyelesaian berdasarkan hukum perdata adapt atau hukum antar perdata adat dengan jalan musyawarah di luar pengadilan negeri. Penyelesaian di luar pengadilan lebih dirasakan keadilannya daripada di dalam pengadilan.

Dari setiap perkawinan menginginkan kehadiran sang buah hati dalam perkawinan mereka. Kehadiran anak penting demi meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan. Adanya anak dalam suatu keluarga sudah merupakan salah satu kebutuhan bagi orang tua, baik sebagai kebutuhan ekonomi, sosial, dan

⁸ Ali Serizawa, *Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat*, 6, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>, diakses tanggal 29 Juni 2021

psikologi. Konsep nilai anak yang dimiliki oleh setiap keluarga umumnya telah mendasar dan menjadi bagian dari hidup mereka.

Bahwa nilai anak berkaitan dengan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan di penuhi. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berfungsi sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, hiburan dan jaminan hari tua. Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak dalam suatu keluarga sangat di dambakan, anak di harapkan dapat meneruskan keturunan keluarga sehingga garis keturunan keluarga tersebut tidak terputus. Anak sebagai penerus tradisi keluarga, anak tidak hanya mewarisi harta peninggalan orang tua (yang bersifat material), akan tetapi juga mewarisi kewajiban adat yang sudah di percayai oleh orang tua yang sudah diatur dalam adat yang ada, dan anak dapat menjadi penerus kewajiban orang tua di lingkungan kerabat dan masyarakat.

Kedudukan anak yang dilahirkan setelah pernikahan yang sah atau sesuai dengan syarat sah perkawinan menurut agama islam adalah anak sah. Salah satu syarat dari perkawinan menurut Islam adalah adanya wali. Wali merupakan salah satu rukun dari akad nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁹

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “ yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.¹⁰ Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksas, dan suami atau istri”.¹¹

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006, hlm. 69.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet, IV:: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 83.

¹¹ *Ibid*, hlm. 85.

Wali nikah itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Wali Nikah Nasab

Wali nikah Nasab ini adalah seorang wali yang perwakilannya menjadi wali berdasarkan oleh hubungan kandung atau sedarah seperti orang tua kandung

2. Wali Nikah Hakim

Wali nikah hakim ini adalah wali nikah yang ada karena orang tua perempuan sudah tidak ada di dunia ini, atau pihak orang tua menolak untuk menikahkan anaknya, mungkin juga karena berbagai sebab lain (cacat, gila)

Adapun urutan wali nikah yang ada di dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Wali Nikah Ayah Kandung
2. Kakek (yang berada dari garis keturunan ayah kandung atau masih dalam garis keturunan laki-laki)
3. Saudara Laki-laki yang sekandung (bisa kakak atau adik)
4. Saudara laki-laki seayah (anak dari istri kedua ayah)
5. Anak Laki laki dari saudara laki-laki yang masih sekandung (keponakan dari kakak atau adik laki-laki)
6. Anak laki-laki dari saudara laki laki seayah (keponakan dari saudara laki-laki istri kedua ayah)
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki yang berasal dari saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki yang berasal dari saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki dari ayah sekandung
10. Saudara Laki-laki dari Ayah seayah (paman yang seayah)
11. Anak laki-laki yang berasal dari paman sekandung
12. Anak laki-laki yang berasal dari paman seayah
13. Saudara laki-laki dari kakek seayah
14. Anak laki-laki yang berasal dari saudara laki laki kakeh yang sekandung
15. Anak laki-laki yang berasal dari saudara laki-laki kakek seayah¹²

Dari penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan penulis dapat menyimpulkan bahwa secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan lari yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah yang tidak sah menurut Islam dan hanya dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya.¹³ Hal ini juga dapat dilihat dalam hadits

¹² Lihat Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Lihat Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Aisyah & Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

الْحَجْرُ وَاللِّعَازِلُ لِلْفِرَاشِ الْوَالِدُ

“Anak yang lahir utk pemilik kasur (yakni: anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), & seorang pezina adalah batu (yakni: tak punya hak pada anak hasil perzinaannya).” (HR. Al-Bukhari & Muslim). Yang mana dimaksudkan dalam hadist tersebut adalah menikah tanpa wali (bagi wanita) adalah haram & tak syah sehingga dia dihukumi perzinahan. Karenanya anak yang terlahir dari pernikahan seperti itu adalah anak zina, dan nasabkan dikembalikan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya

Kriteria anak yang sah dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah ,yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.¹⁴

Namun bila anak kawin lari tersebut telah memenuhi syarat sah perkawinan Pasal seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka anak tersebut adalah anak sah .

Sedangkan apabila ditinjau dari hukum adat seorang anak yang dilahirkan dari sebuah kawin lari mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan biasa, kedudukan anak yang dilahirkan dalam kawin lari merupakan anak yang sah sepanjang perkawinan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka anak itu menjadi anak yang tidak sah

¹⁴ Lihat Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Kawin lari yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah yang tidak sah menurut Islam dan hanya dapat mewaris dari ibu dan keluarga ibunya.¹⁵ Hal ini juga dapat dilihat dalam hadits Aisyah & Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

الْحَجَرُ وَالْعَاهِرُ لِلْفِرَاشِ الْوَلَدُ

“Anak yang lahir utk pemilik kasur (yakni: anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), & seorang pezina adalah batu (yakni: tak punya hak pada anak hasil perzinanya).” (HR. Al-Bukhari & Muslim). Yang mana dimaksudkan dalam hadist tersebut adalah menikah tanpa wali (bagi wanita) adalah haram & tak syah sehingga dia dihukumi perzinahan. Karenanya anak yang terlahir dari pernikahan seperti itu adalah anak zina, dan nasabkan dikembalikan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya.

Kriteria anak yang sah dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah ,yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak di ingkari kelahirannya oleh suami.¹⁶

Namun bila anak kawin lari tersebut telah memenuhi syarat sah perkawinan Pasal seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka anak tersebut adalah anak sah .

Sedangkan apabila ditinjau dari hukum adat seorang anak yang dilahirkan dari sebuah kawin lari mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak

¹⁵ Lihat Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Lihat Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang lahir dari perkawinan biasa, kedudukan anak yang dilahirkan dalam kawin lari merupakan anak yang sah sepanjang perkawinan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka anak itu menjadi anak yang tidak sah

2.Saran-Saran

- a. Untuk mengantisipasi terjadinya kawin lari ini, hendaknya pihak orang tua yang mempunyai anak harus memberikan pendidikan yang baik, dan mengarahkan anak untuk tidak terjerumus pada praktek kawin lari. Selain itu, pihak perangkat Kampung juga hendaknya melakukan upaya bimbingan konseling tentang pernikahan, dan hendaknya dilakukan secara rutin. Dengan demikian, para pemuda dapat mengetahui bahaya dan akibat dari praktek kawin lari tersebut.
- b. Masyarakat harus memahami kembali arti pentingnya perkawinan yang syar'i. Karena, perkawinan tidak hanya mengikat kedua pihak yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin silaturahmi antara masing-masing anggota keluarga. Sedangkan praktek kawin lari jauh dari tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman , *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty., Yogyakarta, 1989
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ,Cet, IV:: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4,,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya,2011
- Israfil, *Silariang dalam Perspektif Budaya siri' pada suku* , Jurnal Pustaka 63 , Balai Litbang Agama , Makassar, 2015
- Ter Haar Bzn, *Beginselen En Stetsel Van Het Adatrecht. Vierde ongewijzigdedruk*, Wolter-Groningen,Jakarta, 1950

